

BAB II

KONSEP KHIYAR MENURUT ISLAM

A. Pengertian Khiyar

Dalam perspektif Islam, jelas bahwa acuan kejujuran dalam berdagang harus diletakkan dalam kerangka ukuran-ukuran yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Karena itu, sistem nilai yang Islami yang mendasari perilaku perdagangan merupakan masalah penting untuk diungkapkan. Dari perspektif Islam tersebut, perdagangan ternyata memiliki dua dimensi, yakni dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Perdagangan yang dijalankan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam penelaahan ini dipahami sebagai yang berdimensi ukhrawi, dan demikian sebaliknya berdimensi duniawi apabila suatu aktivitas perdagangan terlepas dari nilai-nilai Islam yang dimaksud.¹

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang diharapkan itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya dapat bermanfaat dengan cara

¹ Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm.14.

jual beli dan semua cara hubungan yang lain. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan baik dan proses hidup ini berjalan dengan baik dan produktif pula.

Nabi Muhammad SAW diutus, sedang waktu itu bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu, sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at yang dibawanya. Sedang sebagian yang lain dilarang yang kiranya tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syari'at.

Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, diantaranya:

- a. Karena ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat.
- b. Karena ada unsur-unsur penipuan
- c. Karena ada unsur-unsur pemaksaan.²

Untuk dapat mengaplikasikan nilai positif dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat perlu kiranya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam perdagangan yang modern seperti sekarang ini yang sangat rentan terhadap aksi penipuan, sangat perlu adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli.

² Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Haram fil Islam*, Terj. Mu'ammal Hamidy, "Halal dan Haram Dalam Islam", Jakarta: Bina Ilmu, 1993, hlm. 348.

Khiyar dalam arti bahasa berasal dari akar kata: *khara-yakhiru-khairan-wa khiyaratan* (خارا - يخيرو - خيرا - وخياراة) yang sinonimnya: أعطاه ما هو خير له, yang artinya” memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya”.

Menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.³

Sayyid Sabiq memberikan definisi *khiyar* sebagai berikut.

الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء

Artinya: *khiyar* adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.

Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiyar*. Akan tetapi oleh karena dengan sistem *khiyar* ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan syahnya ada *khiyar* harus ada ikrar dari kedua belah pihak

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *op.cit.* hlm. 25.

atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendaknya.⁴

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyar* tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.⁵

B. Dasar Hukum Khiyar

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.⁶

Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits:

⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 408.

⁵ Ahmad Wardi Muslich. *op.cit.* hlm. 216.

⁶ Hamzah Ya'qub. *op. cit.* hlm. 153.

عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

Artinya: *Dari Abdullah bin al-harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi saw beliau bersabda: “penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. (HR. Al-Bukhari).⁷*

Disamping itu ada hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر. وربما قال: أو يكون بيع خيار. (رواه بخارى)

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Telah bersabda Nabi SAW: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar. (HR. Al-Bukhari)⁸*

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (*'aib*) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu

⁷ Imam Bukhori, *op.cit.* hlm. 26.

⁸ Imam Bukhori, *Ibid.* hlm. 25.

transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar, menurut ulama fiqih adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.⁹

C. Macam-macam Khiyar

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syari'at Islam adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan *khiyar*. Hikmahnya adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia. Adakalanya seseorang sudah terlanjur membeli barang, sekiranya hak *khiyar* ini tidak ada, maka akan menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menjurus pada kemarahan, kedengkian, dendam dan persengketaan dan juga perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh agama.

Syari'at bertujuan melindungi manusia dari keburukan-keburukan itu, maka syari'at menetapkan adanya hak *khiyar* dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia.¹⁰ Berdasarkan dari hal tersebut ada beberapa

⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media. Cet. Ke-1, 2005, hlm. 80.

¹⁰ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi), Bandung: CV.Diponegoro, 1992, hlm. 101.

macam khiyar yang perlu untuk diketahui. Adapun macam khiyar tersebut antar lain:

a. Khiyar Majelis

Majlis secara bahasa adalah bentuk *masdar mimi* dari *julus* yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad menurut kalangan ahli fiqih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad.¹¹ Adapun menurut istilah khiyar majelis adalah *khiyar* yang ditetapkan oleh *syara'* bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. Khiyar majelis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), syirkah.¹²

Dasar hukum khiyar majlis adalah hadist Al-Bukhari dari Ibnu Umar yaitu:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا, او يقول احدهما لصاحبه : اختر . وربما قال : او يكون بيع خيار.

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Telah bersabda Nabi saw: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan*

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *op.cit.* hlm. 177.

¹² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, "Fiqh Imam Syafi'i", Jakarta: Almahira, Cet. Ke-1, 2010, hlm. 676.

*kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar. (HR. Al-Bukhari).*¹³

Ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan khiyar antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya *khiyar majlis* berakhir dengan adanya dua hal:

1. Keduanya memilih akan terusnya akad
2. Di antara keduanya terpisah dari tempat jual beli.¹⁴

Tidak ada perbedaan di antara kalangan ahli fiqih yang mengatakan bolehnya *khiyar majlis*, bahwa akad dengan *khiyar* ini adalah akad yang boleh, dan bagi masing-masing pihak yang berakad mempunyai hak untuk mem-fasakh atau meneruskan selama keduanya masih dalam majlis dan tidak memilih meneruskan akad.¹⁵

b. Khiyar Syarat

Menurut Sayyid Sabiq *khiyar syarat* adalah suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia mengendaki ia bisa membatalkannya.

¹³ Imam Bukhori, *loc.cit.* hlm. 25.

¹⁴ Sudarsono, *op.cit.* hlm. 410.

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *op.cit.* hlm. 194.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyar syarat* adalah suatu bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Dasar hukum *khiyar syarat* adalah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر, فان خير احدهما الاخر فتبا يعا على ذلك فقد وجب البيع , وان تفرقا بعد ان تبا يعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a dari Rasulullah saw beliau bersabda: “ Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak berhak melakukan khiyar, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Apabila salah satu dari keduanya melakukan khiyar terhadap yang lainnya, kemudian mereka berdua melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka, maka jual beli telah wajib dilaksanakan. Apabila mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan”.* (HR. Muttafaq ‘alaih, dan redaksi dari Muslim)¹⁶

Khiyar syarat disyari’atkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang kemungkinan di dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh karena itu, Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa *khiyar syarat* dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk

¹⁶ Imam Bukhori. *loc.cit.* hlm. 25.

menunggu karena memang diperlukan. Kalangan ulama fiqih sepakat bahwa *khiyar syarat* sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.¹⁷

c. *Khiyar Aib*

Khiyar aib termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar aib* berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik *aib* itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.

Yang mengakibatkan terjadinya *khiyar* disini adalah *aib* yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya.¹⁸ Menurut ijma' Ulama, pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung, sebagaimana yang diterangkan dalam suatu hadis, yaitu hadis 'Uqbah bin Amir r.a, dia berkata, “ Aku mendengar Rasulullah bersabda:

عن عقبة بن عامر الجهني قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *op.cit.* hlm. 111.

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini. *op.cit.* hlm. 98.

Artinya: “Dari Uqbah Ibnu Amir Al-Juhani ia berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Seorang muslim adalah saudaranya muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualannya kepada muslim lain yang didalamnya ada cacat, melainkan ia harus menjelaskan (aib atau cacatnya) itu kepadanya”. (HR. Al-Hakim dari ‘Uqbah Ibnu Amir).¹⁹

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya.²⁰

Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.

Dimyauddin Djuwaini mengatakan bahwa *khiyar ‘aib* bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

1. Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika *‘aib* muncul setelah serah terima maka tidak ada *khiyar*.
2. *Aib* tetap melekat pada obyek setelah diterima oleh pembeli.
3. Pembeli tidak mengetahui adanya *‘aib* atas obyek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli

¹⁹ Ahmad Wardi Muslih. *op.cit.* hlm. 233.

²⁰ Sayyid Sabiq. *op. cit.* hlm. 161.

mengetahui sebelumnya, maka tidak ada *khiyar* karena itu berarti telah meridhoinya.

4. Tidak ada persyaratan *bara'ah* (cuci tangan) dari 'aib dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak *khiyar* gugur.
5. 'Aib masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad.²¹

Pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun dari pihak penjual. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap membawa barang yang dibelinya sedang penjual memberikan ganti rugi cacatnya kebanyakan *fuqaha anshar* membolehkannya.²²

Hukum kerusakan barang baik yang rusak seluruhnya atau sebagian, sebelum akad dan sesudah akad terdapat beberapa ketentuan yaitu:

a. Barang rusak sebelum diterima pembeli

- 1) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, maka jual beli batal.
- 2) Barang rusak oleh pembeli, maka akad tidak batal dan pembeli harus membayar.
- 3) Barang rusak oleh orang lain, maka jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus *khiyar* antara melanjutkan atau membatalkan akad jual beli.

²¹ Dimyauddin Djuwaini. *op.cit.* hlm.99.

²² Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid", Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm.815.

b. Jika barang rusak semuanya setelah diterima oleh pembeli

- 1) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak yang disebabkan oleh penjual, pembeli atau orang lain, maka jual beli tidaklah batal sebab barang telah keluar dari tanggung jawab penjual. Akan tetapi jika yang merusak orang lain, maka tanggungjawabnya diserahkan kepada perusaknya.
- 2) Jika barang rusak oleh penjual maka ada dua sikap yaitu:
 - a) Jika pembeli telah memegangnya baik dengan seizin penjual maupun tidak, tetapi telah membayar harga, maka penjual yang bertanggung jawab.
 - b) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, maka akad menjadi batal.

c. Barang rusak sebagian setelah dipegang oleh pembeli

- 1) Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak oleh sendirinya ataupun orang lain.
- 2) Jika disebabkan oleh pembeli, maka perlu dilihat dari dua segi. Jika dipegang atas seizin penjual, hukumnya sama seperti barang yang dirusak oleh orang lain. Jika dipegang bukan atas seizinnya, maka jual beli batal atas barang yang dirusaknya.²³

²³ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 90.

Dalam kaitan hal ini Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai barang yang rusak sebelum serah terima ada enam alternatif yaitu:²⁴

- a. Jika kerusakan mencakup semua atau sebagian barang sebelum terjadi serah terima yang disebabkan perbuatan pembeli, maka jual beli tidak batal, akad berlaku seperti semula.
- b. Apabila kerusakan barang diakibatkan perbuatan pihak lain (selain pembeli dan penjual), maka pembeli boleh menentukan pilihan, antara menerima atau membatalkan akad.
- c. Jual beli akan batal apabila kerusakan barang sebelum terjadi serah terima akibat perbuatan penjual atau rusak dengan sendirinya.
- d. Apabila kerusakan barang sebagian lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak wajib membayar atas kerusakan barang tersebut, sedangkan untuk lainnya ia boleh menentukan pilihan antara mengambalnya dengan potongan harga.
- e. Apabila barangnya rusak dengan sendirinya, maka pembeli tetap wajib membayar harga barang. Sedangkan penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa barang dan membayar semuanya.
- f. Apabila kerusakan barang terjadi akibat bencana dari Tuhan sehingga berkurang kadar dan harga barang tersebut pembeli

²⁴ Sayyid Sabiq. *op.cit.* hlm. 155.

boleh menentukan pilihan antara membatalkan atau dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.

Sedangkan barang yang rusak setelah serah terima, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa barang yang rusak setelah serah terima maka menjadi tanggung jawab pembeli, dan ia wajib membayar harga barang, apabila tidak ada alternatif lain dari pihak penjual. Dan jika ada alternatif lain dari pihak penjual, maka pihak pembeli mengganti harga barang atau mengganti barang yang serupa.²⁵

d. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya.

Konsep khiyar ini disampaikan oleh fuqoha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i khiyar ru'yah ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada ditempat) sejak semula dianggap tidak sah.

Syarat Khiyar Ru'yah bagi yang membolehkannya antara lain:

²⁵ *Ibid.* 156.

- a. Barang yang akan ditransaksikan berupa barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak.
- b. Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi.
- c. Tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah.²⁶

D. Konsep Kafalah

Selain khiyar, penulis juga akan membahas mengenai kafalah, tetapi sebelum menjelaskan kafalah lebih jauh penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian kafalah. Secara umum kafalah merupakan bagian pembahasan hukum Islam (fiqh) yang sudah disoroti para ulama terdahulu (salaf).

Secara lughawi / etimologis *kafalah* adalah :

الكفالة في اللغة هي الضم

Artinya : “*Kafalah* menurut bahasa ialah menggabungkan.”²⁷

Di dalam al-Qur’an terdapat kata “*kafalah*” yang berarti pemeliharaan sebagaimana firman Allah SWT:

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۗ

Artinya: Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan

²⁶ *Ibid.* hlm. 158.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, Kutubul Arabiyah, Dar al-Kutub, t.ch., hlm. 283

pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya.(QS. Ali Imron: 37)²⁸

Adapun pengertian al-Kafalah menurut istilah hukum Islam (syara'), secara umum adalah penggabungan tanggungan yang satu kepada yang lain tentang hak yang saling menuntut.

E. Dasar Hukum Kafalah

Dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini dapat dipelajari dalam al-Qur'an pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf, yaitu firman Allah SWT :

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتِنِي بِهِ

Artinya: Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali. (QS. Yusuf: 66)²⁹

Ayat al-Qur'an di atas memberikan penjelasan bahwa dalam jaminan atau tanggungan (al kafalah) harus terkandung suatu perjanjian akad yang kokoh antara para pihak serta harus berlandaskan rasa saling percaya atas nama Allah, agar semata-mata akad itu terjadi karena keyakinan seorang muslim.

Ijma' ulama juga membolehkan dhamaan dalam muamalah karena *dhaman* sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Adakalanya orang

81. ²⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Mahkota, Edisi Revisi, 1989, hlm.

²⁹ *Ibid*, hlm. 359.

membeli barang dan untuk bisa mendapatkan kepercayaan terhadap barang yang dijual maka juga harus menyertakan jaminan atau yang biasa disebut garansi.³⁰

Adapun dasar hukum kafalah menurut ijma' ulama bahwa kaum muslimin telah berijma' atau sepakat atas pembolehan kafalah secara umum karena keperluan atau hajat manusia kepadanya untuk saling menolong serta untuk menghindarkan atau menolak bahaya dari orang yang terlibat dalam transaksi.³¹

Selain berdasarkan alasan di atas, para ulama juga telah berijma' dalam pembolehan kafalah karena umat Islam pada masa Nabi Muhammad masih hidup telah melakukannya, bahkan sampai saat ini tidak seorang pun yang menentanginya.³²

Pelaksanaan kafalah dapat dibedakan dalam lima bentuk :

1) *Kafalah bin nafs*

Merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*) sebagai contoh dalam praktek perbankan untuk kafalah bin nafs adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

³⁰ Sulaiman Rasyid, *fiqh Islam*, Jakarta : Sinar Baru Algesindo, 2003, hlm. 309.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Juz V, Beirut : Dar al-Fikr, 1989, hlm. 130.

³² Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 284.

2) *Kafalah bil maal*

Merupakan jaminan pembayaran barang.

3) *Kafalah bit taslim*

Jenis kafalah ini bisa dilakukan untuk menjamin pengembalian barang yang disewa, pada waktu sewa menyewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito / tabungan dan bank dapat membebaskan uang jasa / fee kepada nasabah.

4) *Kafalah al munjazah*

Kafalah al munjazah adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh jangka dan untuk kepentingan / tujuan tertentu. Salah satu bentuk kafalah al Munjazah adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performance bonds* (jaminan prestasi), suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.³³

5) *Kafalah al muallaqah*

Kafalah al muallaqah adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seseorang berkata “Jika kamu menghutangkan pada anakku, maka aku akan membayarnya” atau “Jika kamu ditagih pada A, maka aku akan membayar.”³⁴

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 178

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet pertama, 2002, hlm.195.

Pada prinsipnya kafalah hanya bisa diberikan untuk kepentingan pihak lain (pihak ketiga) atas dasar adanya suatu kontrak atau perjanjian yang telah disepakati, baik untuk mengerjakan suatu proyek tertentu atau keterkaitan dengan kewajiban pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan.³⁵

F. Cacat Tersembunyi

Cacat (aib) adalah setiap sesuatu yang hilang darinya sifat fitrah yang baik dan mengakibatkan kurangnya harga dalam pandangan umum para pedagang, baik cacat itu besar maupun kecil.³⁶ Sedangkan perkataan “tersembunyi” dalam hal ini diartikan cacat atau kerusakan yang tidak mudah dilihat oleh seorang pembeli yang normal, bukannya seorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adalah mungkin juga bahwa orang yang terlalu teliti akan menemukan cacat tersebut.³⁷

Definisi cacat menurut ulama Syafi'iyah adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang sebenarnya.

Kerusakan atau cacat yang sering terjadi pada laptop adalah sebagai berikut:³⁸

³⁵ *Ibid*, hlm.196.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Cet-Ke.1, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 210.

³⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-10, 1995, hlm. 20.

³⁸ <http://asepkeren-intiblogger.blogspot.com/2012/08/kerusakan-pada-laptop.html>, di akses pada hari Kamis, 7 Agustus 2014 pukul 10.00 wib.

1. Baterai Drop

Pada umumnya baterai laptop rata-rata dapat digunakan selama 2-3 jam. Ternyata setelah dipakai oleh pembeli, baterai hanya dapat bertahan selama 1 jam bahkan kurang dari satu jam, padahal laptop digunakan secara normal. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa baterai telah rusak atau biasa disebut dengan istilah drop.

2. Blank (*No Display*)

Yaitu keadaan dimana laptop saat dinyalakan tidak dapat menampilkan gambar apa-apa pada layar (*screen*), sedangkan LED indikator power keadaan nyala (*on*) dan harddisk menyala normal. Hal ini dapat dikatakan ada kerusakan pada *memory card*.

3. Mati Total (*No Power*)

Laptop dikatakan mati total (*no power*) jika saat ditekan *switch ON*, laptop tidak merespon apa-apa. Jika diperhatikan LED indikator pada laptop tidak ada yang menyala.

4. Laptop *Slow* (Beroperasi Lambat)

Laptop beroperasi dengan lambat dan membutuhkan waktu beberapa menit untuk *boot* ke desktop, padahal waktu pembeli membelinya, laptop bisa beroperasi sangat cepat untuk *boot* ke desktop.

5. Network Port

Laptop dikatakan mengalami kerusakan network port yaitu apabila laptop mengalami hang ketika socket jaringan internet dipasang.

Hal ini dapat disebabkan karena kerusakan pada perangkat lunak atau software, atau bisa juga terjadi kerusakan pada jaringan kabel.

6. Kerusakan USB Port

Laptop dikatakan mengalami kerusakan USB port apabila semua USB port pada laptop berhenti bekerja sekaligus dan laptop berhenti mengenali perangkat USB yang terhubung ke port USB, hal ini dapat disebabkan karena terjadi masalah pada softwarena.³⁹

³⁹ <http://www.qbonk.org/macam-macam-kerusakan-laptop.html>. diakses pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 pukul 21.00 WIB.